BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai permasalahan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian wasiat dengan kadar lebih dari sepertiga harta peninggalan kepada anak angkat di Desa Kemudi ini permintaan dari pihak ayah kandung kepada ibu angkatnya dengan tujuan supaya anak angkat bisa merawat orangtua angkatnya dengan baik, meskipun dalam hal ini, ahli waris tidak menyetujuinya.
2. Tindakan pemberian wasiat dengan kadar lebih dari sepertiga harta warisan dengan ahli waris yang tidak setuju itu tidak dibenarkan menurut al-Qur'an, hadis maupun pendapat ulama, karena dijelaskan bahwa wasiat hanya berlaku dalam batasan sepertiga dari harta warisan, manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikeluarkan ketika dalam keadaan sakit ataupun sehat. Begitu juga dengan Hukum Islam Kontemporer dalam hal ini khususnya KHI yang telah menjadi hukum positif, hanya memberikan peluang melebihi sepertiga harta warisan apabila ahli waris menyetujui. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ketika ahli waris tidak setuju, maka tidak bisa dibenarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan telah selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis berharap:

1. Bagi masyarakat Desa Kemudi hendaknya hendaknya lebih mengerti, memahami dan menjalankan hukum Islam tentang waris dan wasiat sebagaimana mestinya.
2. Bagi tokoh masyarakat supaya membimbing dan mengayomi masyarakat dalam pelaksanaan hukum Islam, khususnya pada masalah wasiat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id